



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 05

Tahun : 2008

Seri : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH GUNUNGKIDUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Gunungkidul;

- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Gunungkidul sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
DAERAH GUNUNGKIDUL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disebut PD BPR Bank Pasar adalah bank perkreditan rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2004.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul yang selanjutnya disebut Bank Daerah Gunungkidul adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Daerah Gunungkidul.
8. Direksi adalah Direksi Bank Daerah Gunungkidul.
9. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi.
10. Pegawai adalah pegawai Bank Daerah Gunungkidul.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Gunungkidul diubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul.
- (2) Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul adalah Bank Daerah Gunungkidul.

Pasal 3

Bank Daerah Gunungkidul berkedudukan di Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 4

- (1) Bank Daerah Gunungkidul dapat membuka Kantor Kas atau Kantor Cabang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dan Bank Indonesia.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 5

Bank Daerah Gunungkidul dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

Pembentukan Bank Daerah Gunungkidul bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah melalui pelayanan perbankan.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN USAHA

Pasal 7

Bank Daerah Gunungkidul bertugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan Bank Perkreditan Rakyat, sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, dan merupakan kelengkapan pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 8

Bank Daerah Gunungkidul mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui :

- a. penghimpunan dana; dan
- b. penyalur dana.

Pasal 9

Bank Daerah Gunungkidul menjalankan usaha-usaha :

- a. menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau simpanan pada bank lain;
- e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan kerja sama antar bank perkreditan rakyat milik daerah dan dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya; dan
- g. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

Pasal 10

- (1) Modal dasar Bank Daerah Gunungkidul ditetapkan sebesar Rp.30.000.000.000,00 (Tiga puluh miliar rupiah).

- (2) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menambahkan modal disetor yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Modal Bank Daerah Gunungkidul merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VI ORGANISASI

Pasal 11

Organisasi Bank Daerah Gunungkidul terdiri dari :

- a. Kepala Daerah;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bank Daerah Gunungkidul dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Bank Daerah Gunungkidul disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing – masing organisasi.

BAB VII KEWENANGAN KEPALA DAERAH

Pasal 13

Kepala Daerah memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham Bank Daerah Gunungkidul.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pejabat yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Kepala Daerah untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan asset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerja sama dengan bank perkreditan rakyat daerah lain;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Bank Daerah Gunungkidul.

BAB VIII DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 15

Dewan Pengawas adalah unsur pengawasan operasional Bank Daerah Gunungkidul yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap Bank Daerah Gunungkidul.

Pasal 17

- (1) Pengawasan, pengendalian, dan pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar Bank Daerah Gunungkidul.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara periodik dan atau insidental.
- (4) Pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada direksi dalam melaksanakan tugas.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan pengelolaan Bank Daerah Gunungkidul;
- b. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan Bank Daerah Gunungkidul;
- c. penetapan kebijakan anggaran dan keuangan Bank Daerah Gunungkidul; dan
- d. pembinaan dan pengembangan Bank Daerah Gunungkidul.

Pasal 19

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran Bank Daerah Gunungkidul kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan;
- b. memberikan persetujuan terhadap Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta maupun tidak kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan Bank Daerah Gunungkidul;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan pengelolaan Bank Daerah Gunungkidul;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Kepala Daerah;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan audit dan atau melakukan perbuatan hukum tertentu apabila dipandang perlu;
- g. memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tata kerja Bank Daerah Gunungkidul;
- h. menyampaikan usulan tentang calon Direksi Bank Daerah Gunungkidul kepada Kepala Daerah;
- i. memberikan pertimbangan terhadap pembukaan kantor Kas dan Kantor Cabang; dan
- j. memberikan persetujuan terhadap penghapusbukuan asset Bank Daerah Gunungkidul.

Pasal 20

Pembagian tugas dan wewenang antara Ketua dan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Rapat–Rapat Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangny Dewan Pengawas dapat mengadakan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit lebih dari 1/2 (setengah) anggota Dewan Pengawas.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila rapat tidak diperoleh kata sepakat pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Dalam hal setelah ditunda 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dan Direksi dapat dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu- waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Bagian Keempat
Laporan Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Dewan pengawas wajib memberikan laporan secara berkala / periodik kepada Kepala Daerah dan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta oleh Bank Indonesia.

Bagian Kelima
Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan setelah masa jabatan berakhir dapat diangkat kembali.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Bank Indonesia setempat.
- (4) Sebelum menjalankan tugas, Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah, paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.
- (5) Setiap pengangkatan Dewan Pengawas, dilaporkan kepada Bank Indonesia setempat paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan.

Pasal 25

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan anggota paling banyak 2 (dua) orang atas biaya Bank Daerah Gunungkidul.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai Bank Daerah Gunungkidul.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan Bank Daerah Gunungkidul.

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. memiliki integritas, antara lain :
 - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank Gunungkidul secara sehat;
 - 4) sehat jasmani dan rohani; dan
 - 5) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
 - c. mematuhi persyaratan kompetensi yang meliputi :
 - 1) memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - 2) pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*).
 - d. memiliki reputasi keuangan meliputi :
 - 1) tidak termasuk dalam daftar nasabah kredit macet; dan

- 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelumnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Bank Daerah Gunungkidul.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan dengan :
 - a. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung termasuk ipar, dan suami/istri; dan
 - b. Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung pada Bank Daerah Gunungkidul, atau badan hukum / perorangan yang diberi kredit oleh Bank Daerah Gunungkidul.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas paling banyak pada 2 (dua) bank perkreditan rakyat lain.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada bank perkreditan rakyat dan atau bank umum.

Pasal 28

- (1) Proses pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.

- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas yang lama, proses pengangkatan Dewan Pengawas yang baru belum selesai, maka Kepala Daerah menunjuk penjabat Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Kepala Daerah tidak boleh menjabat sebagai ketua atau anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keenam

Hak, Penghasilan, dan Penghargaan Dewan Pengawas

Pasal 29

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapatkan honorarium yang besarnya :
 - a. Ketua paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota paling tinggi 80% (delapan puluh perseratus) dari honorarium Ketua.
- (2) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapatkan jasa produksi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatan paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) dari yang diterima Direktur Utama dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapatkan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Bank Daerah Gunungkidul;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bisa melakukan tugasnya secara wajar.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan – alasannya.

Pasal 32

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Kepala Daerah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah belum melaksanakan sidang, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya keberatan, Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX

DIREKSI

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 34

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Bank Daerah Gunungkidul.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34, Direksi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan manajemen Bank Daerah Gunungkidul berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Bank Daerah Gunungkidul berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Daerah Gunungkidul kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Bank Daerah Gunungkidul setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Bank Daerah Gunungkidul kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 36

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan Bank Daerah Gunungkidul;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Daerah Gunungkidul berdasarkan Peraturan Kepegawaian Bank Daerah Gunungkidul;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank Daerah Gunungkidul dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Bank Daerah Gunungkidul di dalam dan di luar Pengadilan, apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Bank Daerah Gunungkidul;

- e. membuka Kantor Kas dan Kantor Cabang sesuai kebutuhan dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Bank Daerah Gunungkidul berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- g. menjamin kekayaan milik Bank Daerah Gunungkidul atas persetujuan Dewan Pengawas; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Bank Daerah Gunungkidul.

Pasal 37

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Anggota Direksi.

Pasal 38

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan tugas pembinaan dan pengendalian atas unit kerja Bank Daerah Gunungkidul.
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja Bank Daerah Gunungkidul.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam peraturan Direksi.
- (4) Direksi dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Bank Daerah Gunungkidul.

- (5) Apabila semua Direksi terpaksa tidak berada di tempat / berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, maka Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural Bank Daerah Gunungkidul sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Bagian Kedua Pengangkatan Direksi

Pasal 39

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. memiliki integritas, antara lain :
 - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2) sehat jasmani dan rohani;
 - 3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank Daerah Gunungkidul yang sehat; dan
 - 5) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - c. memiliki reputasi keuangan yang meliputi :
 - 1) tidak termasuk dalam daftar nasabah kredit macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon meliputi : loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepemimpinan;
- b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
- c. memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang operasional perbankan;
- d. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- e. menyediakan waktu penuh dalam melaksanakan tugasnya;

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari Bank Daerah Gunungkidul.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Bank Daerah Gunungkidul.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan, atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang melibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung pada Bank Daerah Gunungkidul atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh Bank Daerah Gunungkidul.

Pasal 42

- (1) Bank Daerah Gunungkidul dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang Direktur dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur, serta salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir.

Pasal 43

- (1) Proses pengangkatan Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (3) Sebelum dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan Direksi, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan kepada Bank Indonesia.
- (4) Laporan pengangkatan Direksi disampaikan pada Bank Indonesia setempat paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pengangkatan.

Pasal 44

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan Direksi.

Pasal 45

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, proses pengangkatan Direksi yang baru belum selesai, Kepala Daerah dapat menunjuk/ mengangkat anggota Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural Bank Daerah Gunungkidul sebagai pejabat sementara Direksi sampai dengan dilantikannya pejabat Direksi definitif untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sesuai kemampuan Bank Daerah Gunungkidul setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 46

- (1) Rapat Direksi Bank Daerah Gunungkidul diselenggarakan secara periodik, minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin rapat Direksi.

Bagian Ketiga

Hak, Penghasilan, dan Penghargaan

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak, dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
 - a. Perawatan / tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri / suami dan anak sesuai dengan kemampuan Bank Daerah Gunungkidul dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;

- b. rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Bank Daerah Gunungkidul;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan Bank Daerah Gunungkidul;
 - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali penghasilan sebulan; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu, yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank Daerah Gunungkidul.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan Bank Daerah Gunungkidul.
 - (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
 - b. Cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapatkan uang jasa pengabdian yang besarnya 5 % (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % (delapan puluh perseratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa Jabatan kali 5 % (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Bank Daerah Gunungkidul;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 52

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka keputusan pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindakan pidana, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentiannya diterima.

- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya pengajuan keberatan, Kepala Daerah harus mengambil keputusan menerima atau menolak pengajuan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keberatan dianggap diterima dan Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian batal demi hukum serta yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB X

PEGAWAI

Pasal 54

- (1) Ketentuan yang mengatur pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin, dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Peraturan gaji pegawai dan peraturan kepegawaian ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Peraturan gaji pegawai dan peraturan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 55

- (1) Bank Daerah Gunungkidul wajib mengadakan dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan pegawai yang merupakan kekayaan Bank Daerah Gunungkidul yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :

- a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan pegawai;
 - b. bagian dari dana kesejahteraan; dan
 - c. usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis Bank Daerah Gunungkidul jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisis kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditanda tangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.

Pasal 57

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Daerah Gunungkidul kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan Kepala Daerah.

- (2) Apabila sampai dengan akhir bulan Januari Kepala Daerah tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Daerah Gunungkidul dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Daerah Gunungkidul harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Daerah Gunungkidul yang telah mendapat pengesahan Kepala Daerah dilaporkan kepada Bank Indonesia setempat paling lambat tanggal 31 Januari.

BAB XIII

TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 58

- (1) Tahun buku Bank Daerah Gunungkidul adalah Tahun Takwin.
- (2) Paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/rugi yang diaudit oleh Akuntan Publik kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Direksi dan ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota.
- (4) Kepala Daerah memberikan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (6) Direksi wajib memberikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Bank Indonesia paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

BAB XIV

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 59

- (1) Laba Bank Daerah Gunungkidul yang telah disahkan oleh Kepala Daerah setelah dipotong pajak, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Laba untuk Daerah 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. Cadangan Umum 15 % (lima belas perseratus);
 - c. Cadangan Tujuan 15 % (lima belas perseratus);
 - d. Dana Kesejahteraan 10 % (sepuluh perseratus); dan
 - e. Jasa Produksi 10 % (sepuluh perseratus).
- (2) Bagian Laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk memperkuat modal dan dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada Bank Daerah Gunungkidul, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
- (4) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penggunaannya untuk peningkatan kinerja Bank Daerah Gunungkidul, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain dipergunakan untuk tunjangan hari tua Direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial, dan sejenisnya dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, penggunaannya untuk pemberian jasa bagi pengurus dan pegawai, ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA DAN GANTI RUGI

Pasal 60

- (1) Anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan diberlakukan ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Bank Daerah Gunungkidul, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KERJA SAMA

Pasal 61

Bank Daerah Gunungkidul dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya dalam usaha peningkatan usaha, manajemen, dan profesionalisme perbankan.

BAB XVII

PEMBINAAN

Pasal 62

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap Bank Daerah Gunungkidul.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. mengangkat dan memberhentikan Anggota Dewan Pengawas;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi;

- c. menetapkan honorarium Dewan Pengawas dan Gaji serta penghasilan bagi Anggota / Direksi;
- d. mengesahkan Rencana Kerja Tahunan;
- e. mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Laba/Rugi;
- f. mengupayakan peningkatan modal;
- g. mengupayakan peningkatan sumberdaya lain;
- h. hal-hal lain dalam rangka peningkatan Bank Daerah Gunungkidul sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

ASOSIASI

Pasal 63

- (1) Bank Daerah Gunungkidul wajib menjadi anggota Perhimpunan Bank Milik Pemerintah Daerah (Perbamida).
- (2) Bank Daerah Gunungkidul dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Milik Pemerintah Daerah (Perbamida) sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

BAB XIX

PEMBUBARAN

Pasal 64

- (1) Pembubaran Bank Daerah Gunungkidul dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran Bank Daerah Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.

- (3) Apabila Bank Daerah Gunungkidul dibubarkan, hutang, dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Bank Daerah Gunungkidul dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan / asset Bank Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai yang telah ada tetap menjadi Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai berdasarkan Peraturan Daerah ini sampai dengan berakhirnya masa jabatannya atau diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2002 Nomor 1 Seri D); dan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004 Nomor 1 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang mengatur pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Juni 2008

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari.
pada tanggal 2 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

BAMBANG HARIANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008
NOMOR 05 SERI E.**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH GUNUNGKIDUL

I. UMUM

Pembangunan daerah yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945, melalui semangat Gunungkidul Handayani. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan daerah harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan dari berbagai unsur pembangunan, termasuk bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan perekonomian di daerah menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan perkembangan ekonomi secara regional dan nasional, yang dapat menunjang sekaligus juga dapat kurang menguntungkan. Oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian termasuk kebijakan sektor perbankan di daerah, agar mampu memperkuat perekonomian daerah.

Sektor perbankan daerah memiliki posisi strategis dalam sistem perekonomian daerah, serta berpengaruh dalam perkembangan ekonomi regional dan nasional. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian dengan sistem perbankan nasional agar perbankan daerah dapat lebih sehat secara individual juga berpengaruh dalam penyehatan perbankan secara nasional.

Merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam upaya penyehatan Bank Daerah Gunungkidul, yang merupakan satu-satunya bank milik daerah, agar mampu berperan serta dalam menopang pertumbuhan perekonomian daerah.

Dalam upaya peningkatan kinerja Bank Daerah Gunungkidul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan modal dasar yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai pemilik tunggal Bank Daerah Gunungkidul, harus benar-benar ditingkatkan sesuai kebutuhan dan ketentuan perbankan yang berlaku secara nasional. Bank Daerah Gunungkidul merupakan asset daerah yang patut dipertahankan dan dioptimalkan agar mampu menopang kemandirian daerah, yang merupakan esensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Di samping itu peningkatan kinerja perbankan mutlak diperlukan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bank Daerah Gunungkidul

Dalam upaya peningkatan kinerja Bank Daerah Gunungkidul dalam peningkatan perekonomian daerah, Bank Daerah Gunungkidul harus mampu memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gunungkidul, terutama usaha ekonomi menengah dan kecil, yang merupakan sektor usaha yang terbukti handal dan tangguh menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Di samping keberadaan Bank Daerah Gunungkidul diharapkan mampu memperkecil pengaruh masyarakat terhadap keberadaan rentenir dan kegiatan yang menyerupai perbankan yang dilaksanakan secara liar.

Perubahan nama dari Bank Pasar Gunungkidul menjadi Bank Daerah Gunungkidul, merupakan langkah awal meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Kabupaten Gunungkidul dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu dengan sebutan Bank Daerah Gunungkidul, diharapkan lebih memasyarakat, lebih mudah diingat, sehingga akan menjadi perbankan yang dicintai oleh masyarakat Gunungkidul.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul.

II PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.

- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
aya t (1) huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Fit and propert test dilaksanakan oleh Bank
Indonesia.
huruf d
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Yang dimaksud lembaga lain adalah semua lembaga di luar lembaga perbankan dan lembaga keuangan, dalam rangka meningkatkan usaha, manajemen dan profesionalisme perbankan Bank Daerah Gunungkidul.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

----- // -----

